



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan – Jakarta Selatan
Telp (021) 5267055, 5264516 Fax (021) 5264518, 5264516

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: PPE.PP.05.01-322 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Umum

Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menentukan bahwa penilaian angka kredit seluruh kegiatan dan bukti fisik yang dilakukan oleh calon perancang yang akan menduduki jabatan perancang pertama, perancang muda, dan perancang madya di lingkungan Kantor Wilayah dilakukan oleh Tim Penilai pada Kantor Wilayah.

Beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum membentuk Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai Instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan memandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

b. Tujuan

Agar setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Menjabarkan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera membentuk Tim Penilai angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a) Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b) Kepala Divisi Administrasi atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris merangkap anggota; dan

- c) Perancang sebagai anggota.
2. Tim Penilai Kantor Wilayah mempunyai tugas membantu Pejabat penetap angka kredit yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Tim Penilai Kantor Wilayah, melaksanakan fungsi:
 - a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;
 - b. memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang dianggap perlu;
 - c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
4. Tim Penilai Kantor Wilayah menyampaikan Berita Acara Penetapan Angka Kredit hasil penilaian angka kredit melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat penetap angka kredit yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan angka kredit.
5. Pejabat penetap angka kredit yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menetapkan penetapan angka kredit setelah menerima Berita Acara Penetapan Angka Kredit hasil penilaian angka kredit.
6. Penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai persyaratan untuk pengusulan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perancang.
7. Pengusulan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perancang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal pada Kantor Wilayah belum terdapat Perancang sebagai anggota Tim Penilai, maka Kantor Wilayah dapat meminta salah satu anggota Tim Penilai Pusat untuk menjadi anggota Tim Penilai pada Kantor Wilayah.

Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi yang sudah terbentuk sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini tetap dapat melaksanakan tugasnya. Sedangkan yang belum terbentuk segera membentuk Tim Penilai angka kredit Perancang Peraturan Perundang-


undangan dan melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) sejak Surat Edaran ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



PROF. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIR 19710501 199303 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.